



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 983 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tamanayu Nomor 141/26/427.82.03/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tamanayu Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Nomor 188.47/21/427.82.01/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidomulyo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Oro Oro Ombo Kabupaten Lumajang Nomor 188.47/30/427.82.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Oro Oro

Ombo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberurip Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberurip Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Supiturang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Supiturang Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Nomor 188.47/21/427.82.03/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pronojiwo Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

YUYUN BAHARITA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 983 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	AKHMAD ALI RIDHO	LAKI – LAKI	PRONOJIWO	TAMANAYU	SEKRETARIS PPS
	ZIADATUL ROFIAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	DEVITA DWI PUSPITASARI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
2	SYAIFUL RIZAL	LAKI – LAKI	PRONOJIWO	SIDOMULYO	SEKRETARIS PPS
	GANGSAR SAKTIAWAN WIJAYA SAPUTRA	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SEPTIAN WULANSARI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
3	ADIK WIJAYA	LAKI – LAKI	PRONOJIWO	ORO ORO OMBO	SEKRETARIS PPS
	ACHMAD MARZUKI. R	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	MOHAMAD HOYI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
4	AHMAD SHOLEH	LAKI – LAKI	PRONOJIWO	SUMBERURIP	SEKRETARIS PPS
	NAILAL FAUZAN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	DURROTUN LUTFIANA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
5	SURAT DUDDIN	LAKI – LAKI	PRONOJIWO	SUPITURANG	SEKRETARIS PPS
	M. SOIM	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	MOCH. MUNIP	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	JOKO HARIANTO	LAKI-LAKI	PRONOJIWO	PRONOJIWO	SEKRETARIS PPS
	IDA SUHARIATI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	YENI DWI ASTUTIK	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina